

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menikah merupakan salah satu fitrah manusia dalam berkehidupan, maka dari itu agama Islam sebagai agama fitrah sudah menentukan tata cara yang baik dalam menuju pernikahan yang diridhoi Allah SWT. Hal ini karena hubungan pernikahan yang diridhoi Allah akan selalu membawa pada kebahagiaan dan ketenangan bagi yang menjalankannya, serta menjadikan yang haram menjadi halal. Sebelum dilakukan upacara perkawinan yang berpuncak pada prosesi akad nikah, tradisi Islam yang berlaku di mana-mana mengenal beberapa tahap permulaan, yang mencakup: *pertama*, ta'aruf adalah tahap pengenalan yang dianjurkan oleh agama Islam antara laki-laki dan perempuan serta kedua keluarga yang bertujuan untuk saling mengenal lebih dalam lagi. Sebab dalam pernikahan, tidak hanya menyatukan antara seorang laki-laki dan perempuan yang menikah, melainkan juga menyatukan dua keluarga yang berbeda. Ta'aruf ini harus dilakukan dengan niat yang tulus antara keduanya dan proses ini tidak boleh dilakukan terlalu lama;<sup>1</sup> *kedua*, peminangan adalah langkah selanjutnya setelah ta'aruf untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius menuju pernikahan.<sup>2</sup> Peminangan dalam fiqh yaitu permintaan dari pihak laki-laki atau yang

---

<sup>1</sup> Bridestory, "Menegal Proses Ta'aruf dan Hukumnya Secara Islam - Bridestory Blog," Bridestory, diakses 7 September 2023, <https://www.bridestory.com/id/blog/menegal-proses-taaruf-dan-hukumnya-secara-islam>.

<sup>2</sup> Abdul Bari Awang dan Imam Mahdie, "Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia," *Fikiran Masyarakat* 6, no. 2 (25 Mei 2018): 77–82.

mewakilinya kepada pihak perempuan untuk dijadikan istrinya. Masyarakat Banjar biasanya menyebut peminangan ini dengan sebutan *badatang*, dimana hadirnya pihak laki-laki bersama keluarganya untuk menyampaikan niat baiknya yaitu ingin menikahi perempuan yang bersangkutan. Setelah kedua hal tersebut selesai, dilanjutkan dengan mempersiapkan hal-hal yang perlu disediakan menuju pernikahan, baik oleh pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Pernikahan dianggap sah ketika rukun-rukun yang mencakup adanya ijab dan Kabul, calon mempelai, wali nikah, dan dua orang saksi yang menyaksikan ijab dari pihak wali mempelai perempuan dan qabul dari pihak mempelai laki-laki telah terpenuhi. Pernikahan tersebut juga telah memenuhi semua syarat dan rukun sebuah pernikahan sehingga bisa dikatakan pasangan yang telah sah sebagai suami istri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>3</sup> Selain itu terdapat juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 4 yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.<sup>4</sup>

Kehidupan dalam pernikahan yang diridhoi Allah merupakan sebuah ibadah terpanjang bagi umat Islam dan dipandang sebagai penyempurna agama seseorang. Sehingga banyak ayat al-Quran dan hadits mengenai anjuran menikah

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-undang perkawinan* (Pustaka Widyatama, 2004), 8.

<sup>4</sup> *Kompilasi hukum Islam* (Pustaka Widyatama, 2004), 11.

didalam Islam, diantara firman Allah SWT. dalam Q. S. An-Nur : 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۝

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Allah Maha Mengetahui”. (Q.S An-Nur:32 [24])<sup>5</sup>

Keagungan pernikahan tercermin dari adanya tradisi *walimatul ursy*. *Walimatul Ursy* adalah sebuah acara yang diadakan oleh pihak mempelai untuk menjamu para tamu yang sudah diundang dalam acara tersebut. Walimah disini memiliki arti jamuan, sedangkan *Ursy* artinya akad nikah.<sup>6</sup> Sehingga dapat disimpulkan *Walimatul Ursy* ini adalah jamuan untuk merayakan halalnya suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan ketika telah dilangsungkannya sebuah pernikahan antara keduanya. *Walimatul Ursy* ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur karna telah terlaksananya pernikahan dan pemberitahuan bahwa telah halalnya suatu hubungan.

Tanpa adanya walimah maka sebuah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat nya akan tetap dianggap sah. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah sah menikah adalah halal walaupun tidak diselenggarakan

<sup>5</sup> “Surat An-Nur Ayat 32,” Tafsir AlQuran Online, diakses 6 September 2023, <https://tafsirq.com/permalink/ayat/2823>.

<sup>6</sup> “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 4 September 2023, <https://kbbi.web.id/walimah>.

walimah. Dalam agama kita sebagai umat diperintahkan untuk menikah agar sempurna ibadah yang kita jalani.<sup>7</sup> Namun perayaan atas pernikahan tersebut juga bukanlah suatu kewajiban yang menjadikan adanya keterpaksaan dalam menjalani pernikahan. *Walimatul Ursy*' sudah ada lama sebelum datangnya Islam yang merupakan sebuah tradisi dari masyarakat arab. Walaupun demikian, Rasulullah tidak melarang umatnya untuk mengadakan *Walimatul Ursy* ini selama tidak ada mudharat yang timbul karna hal tersebut. Sebagian ulama berbeda pendapat mengenai hukum *Walimatul Ursy*' ini, mayoritas ulama menyatakan sunnah dan ada juga yang mengatakan wajib yang tentunya hukum tersebut menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada.<sup>8</sup>

Namun terdapat fenomena menarik didalam masyarakat yang menganggap seakan-akan laki-laki dan perempuan yang telah terikat dalam hubungan pernikahan, belum bisa berkumpul selayaknya suami istri sebelum dilangsungkannya *Walimatul Ursy*'. Rentang waktu antara pernikahan dan *Walimatul Ursy*' ini dapat dibbilang cukup lama, yaitu dari yang termasuk singkat selama seminggu, sampai yang paling lama bisa mencapai beberapa bulan tergantung kesanggupan kedua pihak khususnya pihak perempuan dalam mengadakan acara *Walimatul Ursy*. Fenomena tersebut sudah masyhur sejak dulu khususnya di Kecamatan Kurau. Alasan masyarakat mengenai penangguhan berkumpul antara kedua mempelai ini cukup beragam dan sangat menarik untuk diteliti. Kebiasaan dalam suatu masyarakat dapat menjadi hukum baru yang

---

<sup>7</sup> Siti Junita, *Perempuan Bidadari Surga* (Bhuana Ilmu Populer, 2022), 123.

<sup>8</sup> Abdul Syukur Al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita* (Penerbit Noktah, 2017), 208.

timbul dengan berjalannya waktu. Namun perlu ada batasan yang seharusnya dijaga agar tidak menyimpang dari hukum yang sudah ada.

Pernikahan ada untuk menghalalkan yang haram, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti perzinahan. Namun dalam sebagian praktiknya hubungan yang sudah halal terhalang karena belum diadakannya salah satu acara seperti walimah yang tentunya tidak semua orang mampu dengan cepat melaksanakan hal tersebut karena perekonomian yang tidak semuanya sama. Hal tersebut juga terjadi dalam tradisi masyarakat Bugis yang biasa disebut dengan *Mattunda Wenni Pammulang* atau penungguhan malam pertama.<sup>9</sup>

Agama Islam merupakan agama rahmatan lil aalamiin dan tidak mempersulit umat nya dalam berkehidupan. Terlepas dari hukum *Walimatul Ursy'* sendiri, tidak ada ketentuan untuk mengadakan acara walimah secara besar-besaran yang menjadikan rentan waktu antara pernikahan dengan walimah ini cukup lama. Apalagi jika harus memisahkan dua orang yang sudah halal dalam ikatan pernikahan yang disebabkan belum adanya dana untuk menyelenggarakan *Walimatul Ursy'* itu sendiri. Sebagaimana hadits nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yakni : dari Anas bin Malik ra.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: «فَبَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

<sup>9</sup> Sokhi Huda dan Ghozi Ghozi, *Nuansa Kajian Tasawuf dan Budaya Lokal; Antologi Reviu Artikel Jurnal* (Academia Publication, 2021), 125.

Artinya : *“Bahwa Nabi SAW melihat bekas kuning pada diri Abdurrahman bin Auf. Maka beliau bertanya, ‘apa ini?’ dia menjawab, ‘wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita dengan mahar seberat nawah emas.’ Nabi SAW berkata, ‘semoga Allah memberkahimu. Adakanlah walimah, walaupun (hanya) dengan (menyembelih) kambing’”*. (Muttafaq Alaih)<sup>10</sup>

Dalam hadits tersebut selain anjuran untuk melakukan walimah, nabi juga tidak memberatkan bagi orang yang ingin menyelenggarakan walimah. Selain itu, dari Shafiyah binti Syaibah juga mengatakan bahwa Nabi mengadakan walimah bersama sebagian istri beliau dengan dua mud gandum. Selain itu terdapat pula hadits Nabi yang menganjurkan untuk menghadiri undangan walimah. Yaitu dari Abu Hurairah ra, dia berkata, *“Rasulullah SAW pernah bersabda, ‘apabila salah seorang dari kamu diundang kesuatu walimah, maka hadirilah. Jika ia sedang berpuasa maka hendaklah ia mendoakan (kebaikan dan keberkahan), dan jika ia tidak berpuasa maka hendaklah ia makan makanan yang dihidangkan,’”*.(HR Muslim)<sup>11</sup>

Sebagian masyarakat masih menganggap *Walimatul Ursy*’ ini adalah suatu keharusan. Maka penulis disini tertarik untuk mengungkapkan bagaimana praktik kebiasaan di masyarakat yang melakukan penungguhan bercampurnya pasangan yang baru menikah sampai diadakannya *walimatul ursy*’ serta faktor yang mempengaruhi penungguhan berkumpul tersebut, khususnya di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut.

Dalam pengamatan yang penulis lakukan di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut ini, terdapat 5 (lima) keluarga yang telah melakukan penundaan

---

<sup>10</sup> Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Pustaka Al-Kautsar, 2015), 638.

<sup>11</sup> Syaikh M. Nashiruddin al-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim: (Ringkasan) Hadits Kitab Shahih Muslim* (Shahih, 2016), 369.

bercampurnya pasangan yang telah menikah dengan alasan belum melakukan *Walimatul Ursy*' dan 3 tokoh masyarakat. Untuk itulah penulis melakukan penelitian ini dengan judul “Praktik Penangguhan Malam Pertama Pasangan Suami Istri di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik penangguhan malam pertama pasangan suami istri di Kecamatan Kurau?
2. Apa Faktor yang mempengaruhi penangguhan malam pertama pasangan suami istri di Kecamatan Kurau?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui praktik penangguhan malam pertama pasangan suami istri di Kecamatan Kurau.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penangguhan malam pertama pasangan suami istri di Kecamatan Kurau.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca sebagai berikut :

1. Menjadi acuan ketika menghadapi permasalahan yang belum bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat dan pembaca lainnya. Sebagai salah satu kekuatan bagi mereka yang merasa hak nya sebagai suami istri ditangguhkan karna adanya suatu adat atau kebiasaan yang pelaku utamanya pun belum memahami dengan jelas apa yang mereka lakukan. Serta sebagai titik terang bagi masyarakat yang belum banyak memahami makna dari sebuah pernikahan yang sah dalam agama khususnya untuk masyarakat yang masih melakukan penangguhan pernikahan sebelum diadakannya *Walimatul 'Ursy*.
2. Penelitian ini dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran kepada masyarakat akademik maupun umum untuk terus mencari titik terang dari suatu peristiwa yang menyimpang dari kebenaran yang tertutupi oleh kebiasaan.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari penafsiran atau pemahaman yang terlalu luas dan tidak sesuai dengan maksud penulis, maka perlu diberikan batasan istilah agar pembaca mudah memahami dan mengetahui maksud dan tujuan yang dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata dari apa yang disebutkan dalam sebuah teori. Bisa juga diartikan sebagai bentuk pelaksanaan pekerjaan atau perbuatan berdasarkan perintah tertentu. Adapun makna praktik dalam penelitian ini adalah pelaksanaan atau penerapan terhadap penangguhan

malam pertama suami istri yang sudah melakukan akad nikah namun belum melaksanakan acara *walimatul ursy*'.

2. Penangguhan adalah menunda suatu tindakan atau proses yang seharusnya dijalankan karena terdapat sesuatu hal yang menghalanginya. Adapun penangguhan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menunda malam pertama pasangan suami istri yang belum melakukan acara *walimatul ursy*'.
3. Malam pertama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berkumpulnya pasangan suami istri yang sudah melakukan akad nikah.

#### **F. Kajian Pustaka**

Penelitian yang ditulis disini membahas tentang fenomena ditanggungkannya perkumpulan antara laki-laki dan perempuan yang telah resmi menikah oleh orang tua mempelai perempuan sebelum diadakannya walimah di Kecamatan Kurau dan Bumi Makmur. Dalam penelitian ini penulis juga telah menggali dan menelaah beberapa informasi sebagai bahan perbandingan. Dimana penulis memperolehnya dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti tulis. Kemudian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Leni Marlina, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah pada tahun 2013 yang berjudul "*Pandangan Masyarakat Muslim Bugis Terhadap Tradisi Mattunda Wenni Pammulang Dalam Perkawinan Adat di Pagatan*

*Kec. Kusan Hilir (Kal-Sel)*.<sup>12</sup> Dalam skripsi ini penulis meneliti suatu adat yang telah ada aturan didalamnya, lalu penulis menemukan perbedaan pendapat antara masyarakat yang satu dengan lainnya. Didalam skripsi tersebut juga terdapat suatu keharusan untuk menjalankan adat tersebut dan tidak memandang bagaimana perekonomian yang bersangkutan karna semuanya adalah sama. Terdapat persamaan maksud antara skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu mengenai penanggungan berkumpul. Namun peneliti lebih berfokus pada praktik penanggungan malam pertama dan faktor-faktor yang mempengaruhi penanggungan berkumpul tersebut. Serta yang terdapat bukanlah sebuah adat yang khusus dan wajib dijalankan oleh setiap orang melainkan kebiasaan masyarakat dengan berbagai alasan penguatnya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Syahrul Afandi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan pada tahun 2015 yang berjudul “*Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Tradisi Mattunda Wenni Pammulang Dalam Perkawinan Adat Bugis diKecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba*”.<sup>13</sup> Fokus bahasan skripsi ini adalah tentang tradisi yang ada dimasyarakat tersebut,

---

<sup>12</sup> Leni Marlina, “Pandangan Masyarakat Muslim Bugis Terhadap Tradisi Mattunda Wenni Pammulang Dalam Perkawinan Adat Di Pagatan Kec. Kusan Hilir (Kal-Sel)” (Banjarmasin, Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Antasari, 2013).

<sup>13</sup> Syahrul Afandi, “Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Tradisi Mattunda Wenni Pammulang Dalam Perkawinan Adat Bugis diKecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba” (Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, 2015).

kemudian langkah-langkah yang dilakukan masyarakat dari sebelum menikah hingga setelah menikah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yakni pada sumber data yang akan diteliti, penulis akan menggali informasi mengenai penangguhan ini kepada keluarga yang bersangkutan. Dimana hal tersebut bukanlah tradisi yang harus ditaati melainkan kebiasaan yang sudah sejak lama ada dan sebagian masyarakat yang masih menganutnya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rifki Pradityajati, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2022 dengan judul *“Penangguhan Penyelenggaraan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara Tahun 2021”*.<sup>14</sup> Berbeda dengan apa yang ingin penulis teliti, skripsi ini menanggukkan walimah karena adanya pandemi. Sedangkan yang akan penulis teliti ialah penangguhan berkumpulnya suami istri karna belum diadakannya walimah.
4. Skripsi yang ditulis oleh Suhardi Rappe, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Adab dan Humaniora pada tahun 2016 yang berjudul *“Nilai-Nilai Budaya Pada Upacara Mappaccing di Desa Tibona*

---

<sup>14</sup> Rifki Pradityajati, “Penangguhan Penyelenggaraan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara Tahun 2021” (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum, 2022).

*Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba*".<sup>15</sup> Skripsi yang ditulis disini sangat berbeda dengan apa yang ingin penulis teliti, dimana disini ingin menguak nilai-nilai budaya pada tradisi yang ada di Desa Tibona. Upacara Mappacing ini merupakan upacara yang selalu dilakukan pada setiap runtutan acara pernikahan dengan kepercayaan agar calon mempelai selalu dalam kesucian lahir dan batin ketika menghadapi hari pernikahannya. Penelitian ini berbeda dengan yang ingin penulis teliti, yang mana penulis akan meneliti fenomena penangguhan suami istri untuk berkumpul sebelum acara *walimatul ursy*' dengan berbagai macam tujuan atau alasan.

5. Tesis yang ditulis oleh Ali Akbarul Falah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah pada tahun 2023 yang berjudul "Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Tradisi Mattunda Wenni Pammulang dalam Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan".<sup>16</sup> Tesis ini berisi tentang adat Bugis yang ada pada masyarakat Islam di Kecamatan Bulukumba. Mengungkapkan bahwa adanya masyarakat yang pro dan kontra terhadap adat tersebut bahkan yang kontra terhadap adat ini menganggap hal tersebut merupakan bid'ah. Berbeda dengan penelitian

---

<sup>15</sup> Suhardi Rappe, "Nilai-Nilai Budaya pada Upacara Mappacing di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa kabupaten Bulukumba" (Makassar, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2016).

<sup>16</sup> Ali Akbarul Falah, "Pandangan masyarakat Islam terhadap tradisi Mattunda Wenni Pammulang dalam perkawinan adat Bugis di Kecamatan Gantarang kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan" (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2009).

yang diteliti oleh penulis, yang mana masyarakat tidak sampai mempermasalahkan adat tersebut ketika ada orang lain yang berbeda pendapat dengan dirinya.

Berdasarkan dari beberapa penelitian diatas, maka penelitian yang akan peneliti tulis bukan merupakan plagiasi dari penelitian terdahulu. Walaupun terdapat beberapa kesamaan, namun didalam setiap pembahasannya tentu memiliki perbedaan sehingga terdapat keutamaan serta kelebihan masing-masing.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembaca memahami penelitian ini, maka penulis akan menyajikan penelitian ini dalam 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan, yang memuat judul, latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional untuk membatasi bahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini, kajian teori, kajian pustaka yang bertujuan untuk membandingkan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan teori mengenai pengaruh adat banjar terhadap ketentuan berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang sudah menikah namun belum melaksanakan walimah.

Bab III: Metode penelitian, yang tersusun dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV: Laporan hasil penelitian, yaitu uraian secara terperinci dari data-data yang didapat oleh peneliti mengenai fenomena yang terjadi, serta analisis terhadap data-data dimaksud dengan menggunakan pendekatan yang telah dipilih.

Bab V: Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran serta diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran lainnya.